



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NIPA-NIPA KECAMATAN PAJUKUKANG  
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nipa-Nipa Nomor 03/PL.01.1-BA/73030510/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Nipa-Nipa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NIPA-NIPA KECAMATAN PAJUKUKANG KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nipa-Nipa  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NIPA-NIPA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 59 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA NIPA-NIPA  
KECAMATAN PAJUKUKANG  
KABUPATEN BANTAENG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NIPA-NIPA KECAMATAN PAJUKUKANG  
KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN SRI MENTARI	P
2.	FAJRI FAUZIELY	L
3.	HANA ANRIANI	P
4.	HERAWATI	P
5.	MANGUN KARIM	L
6.	RESKI FADLIA	P
7.	SRI RESTU AMALIA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AWALUDDIN HALIM	L
2.	ANDI LILIANI	P
3.	IRMA INRIANI	P
4.	ANDI ROSLINDAH	P
5.	MUH. ERIK KURNIAWAN	L
6.	SITTI SAENAB	P
7.	FAISAL	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHRIANI	P
2.	ASPAR AMD	L
3.	CITRA EKAWATI Z	P
4.	NURBAETI	P
5.	SYAMSIAR	P
6.	WAHIDAH AYUNDARI	P
7.	YUNI SARAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUTMAINNAH	P
2.	NURMIATI	P
3.	RAHMI MUHAMMAD	P
4.	SUHARNI	P
5.	SUMIYATI	P
6.	SUKAWATI	P
7.	TENRI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RESKI AUDI	L
2.	FIRGIAWAN	L
3.	KARTIKA NUR	P
4.	NUR HALISA	P
5.	RISNAH	P
6.	ULVI WARDANENGGI	P
7.	WARIS MOH RAMADHAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANSYAH	L
2.	HASNAH S.PD	P

3.	HASMI	P
4.	NITA LINA	P
5.	RIKA	P
6.	SISKAYANTI	P
7.	ZULKARNAIN S.PD	L

TPS 007

No	Nama	Jenis kelamin
1.	BASMAWATI SYAM	P
2.	FITRIANUR	P
3.	KARTINI	P
4.	NASRUL	L
5.	NARWIN	L
6.	TAUFIK HIDAYAT	L
7.	WALDI PRATAMA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYUNITA	P
2.	DIAN ANDRIANTI	P
3.	FIRDA	P
4.	HARIYANI SE	P
5.	RIDWAN	L
6.	ROSMIATI	P
7.	MUH DADANG KURNIAWAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMAWATI	P
2.	HAERIL ANWAR	L
3.	HESTI	P
4.	MARLINA	P
5.	MUHAMMAD SALEH	L
6.	NITA LESTARI	P
7.	RAIHAN OKTO RAMADHAN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASMAWATI	P
2.	DARNI	P
3.	JUSNIATI	P
4.	NUR HAMZAH S.PD	L
5.	RAHMIANI	P
6.	ST.HARLINA	P
7.	SYAIFUL	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIF	L
2.	ARJUNA SAPUTRA	L
3.	HADRAH	P
4.	MUSDALIFAH	P
5.	REIVI SEPTIANTI	P
6.	SAINUDDIN.M	L
7.	TITIN VALENTIN	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NIPA-NIPA,

